



PEDOMAN TEKNIS PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS SPI KORPORASI

PED-09/D4/02/2019
TANGGAL 10 DESEMBER 2019

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120

KATA PENGANTAR

Korporasi memiliki peranan penting sebagai agen pembangunan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu korporasi juga berperan sebagai agen penciptaan nilai dalam wujud laba yang dihasilkan. Peran tersebut akan dilakukan secara optimal bila korporasi menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, sampai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola korporasi yang baik dan akuntabel, di dalam Bab VI Pasal 67 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diamanatkan agar pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebutkan bahwa Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui pengawasan internal dan eksternal. Dengan tata kelola perusahaan yang baik akan mewujudkan *good image* dan *good performance* bagi korporasi yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola korporasi yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat pengawasan intern melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang diantaranya Pasal 28 ayat 6) menyebutkan bahwa Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Disamping itu, Sekretaris Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 menyatakan *review (assessment)* berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi internal audit dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholders*-nya.

Seiring dengan berbagai usaha Pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas satuan pengawas intern korporasi, maka disusunlah pedoman teknis untuk dipergunakan oleh seluruh Fungsi Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) Korporasi (BUMN/BUMD) di Indonesia yang mencakup penilaian kapabilitas secara mandiri (*self assessment*), penjaminan kualitas (*quality assurance*) hasil penilaian kapabilitas, peningkatan kapabilitas secara mandiri (*self improvement*), serta pemantauan dan evaluasi peningkatan kapabilitas SPI Korporasi (BUMN/BUMD).

Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi merupakan panduan dalam melakukan kegiatan untuk meyakinkan bahwa proses dan hasil penilaian kapabilitas SPI yang dilakukan secara mandiri oleh SPI terkait telah sesuai dengan mekanisme yang ada dan menggambarkan kondisi kapabilitas yang dimiliki sesuai pendekatan *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor (The IIA)*. Dengan adanya panduan ini maka diharapkan ada keseragaman mekanisme, prosedur dan ruang lingkup pada setiap kegiatan penjaminan kualitas.

Penggunaan pedoman ini harus didukung dengan pemahaman yang memadai mengenai kerangka pikir *Internal Audit Capability Model*. Pemahaman yang kurang memadai dapat berakibat pada dihasilkannya penilaian yang tidak menggambarkan kondisi kapabilitas yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui bersama, program peningkatan kapabilitas SPI Korporasi tidak ditujukan sekedar mencapai *level* kapabilitas tertentu saja melainkan untuk membangun satu unit SPI Korporasi yang mampu melaksanakan perannya sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi BUMN/BUMD pada unit SPI Korporasi tersebut berada.

Sangat disadari perkembangan lingkungan suatu organisasi yang demikian cepat dan dinamis memiliki konsekuensi perlunya penyesuaian terhadap perubahan yang sedang terjadi. Demikian pula dengan pedoman ini akan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan *best practices* dan *contemporary frameworks* yang sesuai sehingga tetap relevan untuk mengukur level kapabilitas SPI korporasi serta mampu menjadi peta jalan (*road map*) pencapaian level kapabilitas yang dikehendaki. Untuk memenuhi tujuan tersebut, dengan telah diupdatenya IACM Framework pada tahun 2017 (sebelumnya versi tahun 2009) yang diterbitkan oleh *Internal Audit Foundation/IAF* (sebelumnya dikenal dengan *The Institute of Internal Auditors Research Foundation/IIARF*), maka perlu dilakukan pengkinian terhadap

Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi sesuai IACM *Framework* terbaru tersebut.

Hasil revisi Pedoman ini akan tetap dipantau penerapannya serta disesuaikan dengan perkembangan terkini dari teori dan praktik-praktik terbaik audit intern di dunia serta dinamika korporasi di Indonesia sehingga Pedoman ini dapat menjadi panduan yang senantiasa relevan bagi para pengguna.

Jakarta, Desember 2019

Deputi Kepala BPKP,



Bonny Anang Dwijanto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat Pedoman.....	1
C. Pengguna Pedoman	1
D. Dasar Pelaksanaan Penjaminan Kualitas Kapabilitas SPI	2
E. Reviu Internal atas Penjaminan Kualitas Kapabilitas SPI	2
BAB II PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS SPI	3
A. Pengertian Penjaminan Kualitas	3
B. Pelaksana Penjaminan Kualitas	4
C. Hubungan Penjaminan Kualitas dengan Penilaian Mandiri	4
D. Hubungan Penjaminan Kualitas dengan Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas	5
E. Tata Cara Penyimpulan.....	5
F. Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan Kualitas.....	7
BAB III PENUTUP	11
LAMPIRAN	
1. Formulir Isian Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi	
2. Panduan Wawancara terhadap Stakeholder Eksternal	
3. Contoh Format Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi	

DAFTAR ISTILAH

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

SPI Korporasi adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kapabilitas SPI Korporasi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kelembagaan, serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki SPI Korporasi agar dapat mewujudkan peran SPI Korporasi secara efektif.

Penilaian mandiri (*self assessment*) adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai efektivitas SPI Korporasi yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam *Internal Audit Capability Model* (IACM).

Peningkatan mandiri (*self improvement*) adalah upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan SDM SPI Korporasi agar dapat melaksanakan peran dan fungsi SPI Korporasi secara efektif.

Penjaminan kualitas (*quality assurance*) adalah upaya atau kegiatan untuk mengetahui efektivitas SPI Korporasi yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam IACM, dan meyakinkan bahwa pelaksanaan *self assessment* atas tingkat kapabilitas SPI telah sesuai dengan pedoman teknis *self assessment*.

Pemantauan (*monitoring*) adalah upaya atau kegiatan untuk mengetahui efektivitas SPI Korporasi yang menjadi sasaran kegiatan penilaian kapabilitas, memantau perkembangan pelaksanaan atas *action plan* yang disusun dan dilaksanakan sendiri oleh SPI Korporasi dalam rangka menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi, memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan SPI Korporasi dalam

melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya, serta solusi dalam menghilangkan hambatan tersebut.

Peran dan layanan SPI Korporasi (*services and role of internal audit*) adalah peran dan layanan yang diberikan SPI Korporasi untuk dapat melakukan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka memberi nilai tambah bagi korporasi. ini sangat tergantung kepada kewenangan yang diterima SPI Korporasi dan komitmen Direksi.

Pengelolaan SDM (*people management*) adalah suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang memungkinkan pegawai untuk memberikan kemampuan terbaik mereka secara optimal kepada korporasi.

Praktik profesional (*professional practises*) adalah pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan gambaran secara lengkap mengenai kebijakan, proses, dan praktik yang menjamin pemeliharaan kualitas kerja SPI Korporasi agar kegiatan SPI Korporasi dilaksanakan secara efektif dengan kemampuan dan kecermatan profesi sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Manajemen kinerja dan akuntabilitas (*performance management and accountability*) adalah proses yang mencakup kegiatan penyediaan informasi kinerja yang dibutuhkan baik keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional SPI Korporasi dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh SPI Korporasi.

Budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationship and culture*) mencakup budaya dan hubungan internal organisasi serta lingkungan SPI Korporasi dan bagaimana budaya dan hubungan organisasi tersebut memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan utama dan pihak lain di luar organisasi.

Struktur tata kelola (*governance structures*) adalah hubungan pelaporan mencakup hubungan Direktur Utama dengan Direksi Lainnya dalam korporasi, korporasi dan pihak lain di luar korporasi, ketersediaan sarana prasarana dan kebijakan organisasi termasuk kejelasan independensi dan objektivitas SPI korporasi yang mendukung terciptanya keselarasan kegiatan SPI Korporasi dengan struktur tata kelola Korporasi secara keseluruhan.

Area proses kunci (*key process area/KPA*) adalah bangunan utama yang menentukan kapabilitas suatu SPI Korporasi yang mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan berkelanjutan pada level kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas *Internal Audit* bisa meningkat pada level berikutnya.

Rencana tindak (*action plan*) adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas SPI Korporasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh SPI Korporasi.

Internal Audit Capability Model (IACM) adalah kerangka kerja (*framework*) untuk memperkuat atau meningkatkan kapabilitas audit interna melalui tahapan-tahapan peningkatan yang sistematis (*evolutionary steps*). Kerangka kerja tersebut mengilustrasikan tahapan-tahapan dimana audit internal berkembang dengan cara mendefinisikan, mengimplementasikan, mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki proses dan praktik-praktik audit internal tersebut.

Area yang memerlukan perbaikan (*area of improvement/AOI*) adalah bidang-bidang dalam Area Proses Kunci yang berdasarkan hasil penilaian kapabilitas SPI Korporasi masih memerlukan perbaikan dalam rangka peningkatan kapabilitasnya.

Level kapabilitas adalah tingkatan yang menggambarkan karakteristik dan kapabilitas SPI Korporasi pada level tertentu, yaitu: *initial* (level 1), *infrastructure* (level 2), *integrated* (level 3), *managed* (level 4), dan *optimizing* (level 5).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, BPKP atau assesor eksternal perlu melakukan penjaminan kualitas atas pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) atas tingkat kapabilitas SPI. Penjaminan kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri oleh SPI telah mengacu kepada pedoman dan hasilnya valid.

Pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri oleh SPI Korporasi (BUMN/BUMD) dapat dilakukan oleh BPKP atau assesor eksternal. Oleh karena itu, agar diperoleh kesamaan persepsi atas proses dan kualitas hasil kegiatan, maka disusun Pedoman Teknis Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi yang selanjutnya disebut Pedoman Penjaminan Kualitas.

B. Tujuan dan Manfaat Pedoman

Tujuan Pedoman Penjaminan Kualitas adalah sebagai acuan bagi BPKP atau assesor eksternal dalam melaksanakan penjaminan kualitas atas pelaksanaan penilaian mandiri yang dilakukan oleh SPI Korporasi.

Manfaat Pedoman Penjaminan Kualitas adalah untuk memperoleh kesamaan langkah dan prosedur serta persepsi dalam melakukan kegiatan penjaminan kualitas atas pelaksanaan penilaian mandiri SPI Korporasi. Di samping itu, laporan hasil penjaminan kualitas dapat dijadikan acuan bagi SPI khususnya para pengambil kebijakan di SPI dalam menyusun rencana tindak (*action plan*) atas area yang memerlukan perbaikan (*area of Improvement*) sebagai upaya memantapkan level kapabilitas SPI saat ini maupun meningkatkan ke level yang lebih tinggi atau level yang ingin dicapai.

C. Pengguna Pedoman

Pedoman ini dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh BPKP atau assesor eksternal dalam melakukan kegiatan penjaminan kualitas atas kegiatan

penilaian mandiri (*self assessment*) dan peningkatan mandiri (*self improvement*) oleh SPI Korporasi.

Jika dipandang perlu, Kantor Perwakilan dapat meminta didampingi oleh *Quality Assurer* dari Kantor Pusat kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara.

D. Dasar Pelaksanaan Penjaminan Kualitas Kapabilitas SPI

Penilaian kapabilitas SPI di Indonesia merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah secara nasional yang dituangkan dalam bentuk ketentuan atau arahan resmi Pemerintah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
8. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

E. Reviu Internal atas Penjaminan Kualitas Kapabilitas SPI

Kegiatan penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP, khususnya untuk pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas *initial assessment* perlu dilakukan reviu internal oleh tim BPKP Pusat dalam rangka memastikan keseragaman kualitas pelaksanaan dan hasilnya. Untuk pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas *repeat assessment*, Kantor Perwakilan BPKP dapat meminta reviu internal dari tim BPKP Pusat.